

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN YOGYAKARTA

NOMOR : HK.02/C.X.8/1045/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan terciptanya pelayanan prima di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta diperlukan standar pelayanan publik yang menjadi acuan pelaksanaan pelayanan lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

YOGYAKARTA

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta menjadi dasar kebijakan dan acuan pengelolaan pelayanan prima di Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta;
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas sebagai pernyataan kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan telah ditandatangani oleh semua petugas di depan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta Nomor HK.02.03/C.X.8/2349/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Maret 2024

KEPALA

\$_{ttd}\$

WISNU TRIANGGONO

Lampiran
Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Yogyakarta
Nomor : HK.02/C.X.8/1045/2024
Tentang
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT JENAZAH/ABU JENAZAH/KERANGKA

- 1 Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah/Abu Jenazah/Kerangka
- 2 Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
 - c. *International Health Regulation (IHR)* Tahun 2005;
 - d. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara, Direktorat PP&PL Depkes RI, 2010.
- 3 Persyaratan :
 - a. Surat keterangan dari Rumah Sakit / Dinas Kesehatan setempat yang menyatakan penyebab kematian jenazah: 1) bukan karena penyakit menular, 2) karena penyakit menular, 3) keterangan diagnosis penyakit;
 - b. Surat keterangan pengawetan jenazah dengan formalin / *Certificate of Embalming*;
 - c. Surat keterangan dari Krematorium jika abu jenazah.
 - d. Surat keterangan pengepakan / pemetian jenazah;
 - 1) Jenazah dimasukkan dalam peti logam (timah/seng/lain sebagainya);
 - 2) Alas ditutup dengan bahan yang menyerap/*absorbent* (seperti serbuk gergaji/arang halus) setebal \pm 5 cm;
 - 3) Peti logam dimasukkan ke dalam peti kayu setebal minimal 3 cm dan diatur sedemikian rupa sehingga peti tidak bergerak;
 - 4) Peti kayu ditutup dengan skrup dengan jarak antara skrup satu dengan skrup yang lainnya maksimal 20 cm;
 - 5) Peti harus diberikan wrapping untuk menjamin tertutup rapat dan kedap udara (*air tight*);
 - 6) Peti harus diperkuat dengan strapping atau ban ban logam (*secure with metal bands*).
 - e. Surat rekomendasi Kepolisian;
 - f. Foto kopi kartu identitas jenazah dan keluarga.
 - g. Dokumen penunjang:
 - 1) *Cargo Manifest Human Remain*;
 - 2) *Passanger List*;
- 4 Prosedur :
 - a. Pihak keluarga atau pihak yang mewakili keluarga melapor ke Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta dan melakukan pengajuan permohonan izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka;
 - b. Pihak keluarga menyerahkan dokumen pengajuan yang

diperlukan dengan mengunggah melalui tautan:
<https://link.kemkes.go.id/BalaiKarkesYogyakarta>;

- c. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen:
 - 1) Jenazah dengan penyakit menular dilakukan disinfeksi terlebih dahulu;
 - 2) Jenazah dengan penyakit tidak menular dilanjutkan pemeriksaan peti;
- d. Pemeriksaan peti jenazah/abu jenazah/kerangka;
- e. Penerbitan surat:
 - 1) Jika memenuhi syarat, petugas menyerahkan surat izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka kepada pihak keluarga dan menempelkan label izin angkut jenazah pada peti jenazah;
 - 2) Jika pemeriksaan didapatkan hasil tidak memenuhi syarat: Keberangkatan ditunda.

- 5 Waktu Pelayanan : 20 Menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
- . .
- 6 Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 20 menit.
- . .
- 7 Biaya/Tarif Rp.0,-
- . .
- 8 Produk : Dokumen Izin Angkut Jenazah
- . .
- 9 Pengaduan Telp. 0274-484259 / WA: 081-227-444-029
Email: bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website: www.bkkyogyakarta.com
Instagram: bkkjogja
Facebook: Balai Karkes Yogyakarta
- . .

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN OMKABA EKSPOR DAN IMPOR

1. Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat OMKABA Ekspor dan Impor
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimal Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan;
 - f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia Dalam Pangan Olahan;
 - g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan;
 - h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba Dalam Pangan Olahan;
 - i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan;
 - j. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (lampiran D Standar dan Persyaratan Ekspor dan Impor Sektor Obat dan Makanan).
3. Persyaratan :
 - a. Barang Diperdagangkan:
 - 1) Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta.
 - 2) *Certificate of Analysis* oleh laboratorium terakreditasi SNI;
 - 3) *Invoice*/Surat Keterangan Barang (jenis, *jumlah*, dan harga barang);
 - 4) *Packing List* (jenis, jumlah, berat kotor, dan berat bersih barang);
 - 5) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai;
 - 6) *Ocean Bill Loading*
 - 7) Surat Pernyataan Penggunaan Barang
 - 8) Nomor registrasi dari BPOM (jika produk dipasarkan di dalam negeri)
 - b. Barang Tidak Diperdagangkan:
 - 1) Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta;
 - 2) Daftar jenis dan jumlah barang OMKABA yang dibawa;
 - 3) Surat Pernyataan penggunaan yang menyatakan barang yang dibawa digunakan untuk keperluan sendiri dan tidak diperdagangkan/dipasarkan;
 - 4) Untuk produk obat disertakan surat keterangan dari dokter

yang menerangkan bahwa pembawa atau keluarga menderita penyakit tertentu yang membutuhkan produk obat tersebut;

5) Surat dari kepolisian yang menerangkan bahwa barang yang dibawa bukan merupakan barang terlarang.

4. Prosedur : a. Agen/pembawa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BKK dengan melampirkan kelengkapan dokumen, dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan di tautan: <https://link.kemkes.go.id/BalaiKarkesYogyakarta>
b. Petugas BKK melakukan pemeriksaan dokumen dan mencocokkan fisik barang dengan dokumen permohonan.
c. Penerbitan surat:
1) Jika memenuhi syarat, petugas menyerahkan Sertifikat Kesehatan OMKABA Ekspor;
2) Jika pemeriksaan didapatkan hasil tidak memenuhi syarat, petugas melakukan Komunikasi Informasi Edukasi kepada Agen/Pembawa barang.
5. Waktu Pelayanan : 30 menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 menit.
7. Biaya/Tarif : Rp. 100.000,- per Sertifikat Kesehatan OMKABA Ekspor/Impor
8. Produk : 1. Sertifikat Kesehatan OMKABA Ekspor
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN VAKSINASI INTERASIONAL
DAN PENERBITAN BUKU SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL (ICV)**

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Vaksinasi Internasional dan Penerbitan Buku Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV)
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Permenkes No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
 - d. Surat Edaran Sekjen Kemenkes No. HK.02.02/C.I/9325/2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah
 - e. International Health Regulation 2005
3. Persyaratan :
 - a. Bukti pendaftaran online melalui www.sinkarkes.kemkes.go.id
 - b. Paspur dan KTP
 - c. Persetujuan izin tindakan vaksinasi
 - d. Hadir sesuai dengan tempat dan tanggal pendaftaran
4. Prosedur :
 - a. Melakukan pendaftaran online melalui sinkarkes.kemkes.go.id
 - b. Membawa bukti pendaftaran saat hadir dilokasi sesuai tempat dan tanggal pendaftaran
 - c. Membawa identitas paspor dan KTP
 - d. Mengisi persetujuan izin tindakan vaksinasi & formulir penapisan tindakan vaksinasi melalui website evaksin.bkkyogyakarta.com
 - e. Pemeriksaan tekanan darah dan cek urine bagi wanita yang produktif
 - f. Pemeriksaan kesehatan/penapisan oleh dokter
 - g. Melakukan tindakan vaksinasi
 - h. Menandatangani buku ICV pada tempat yang telah ditentukan
 - i. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - j. Menyerahkan bukti pembayaran PNBP
 - k. Mengambil sertifikat vaksinasi / ICV
5. Waktu Pelayanan : 30 Menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 menit.
7. Biaya/Tarif :
 - a. Vaksin Meningitis Meningococcus Rp. 260.000,- per orang
 - b. Vaksin Yellow Fever Rp. 300.000,- per orang
 - c. Pemeriksaan Rp. 25.000,- per orang
 - d. Penerbitan ICV Rp 25.000,- per orang
8. Produk : Vaksinasi Internasional dan Buku ICV
9. Pengaduan :
 2. Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGUJIAN KESEHATAN**

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Permenkes No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
3. Persyaratan : Permohonan tertulis permintaan pengujian kesehatan dari Institusi (khusus di lingkungan bandara/pelabuhan)
4. Prosedur :
 - a. Melakukan pendataan informasi pasien pemohon
 - b. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (pengukuran tekanan darah dan nadi, pemeriksaan suhu)
 - c. Mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat pengujian Kesehatan yang ditandatangani oleh dokter BKK
5. Waktu Pelayanan : 15 Menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 15 menit kepada pelanggan yang bersangkutan.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Sertifikat Pengujian Kesehatan
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN ANGKUT ORANG SAKIT**

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Permenkes No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantaraan Kesehatan
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
 - d. Keputusan direktur Jenderal PP & L No. HK. 03. 05/ D/ I.4/ 273/ 2007 tentang Juknis Pemeriksaan Kelayakan Terbang Penumpang Pesawat Udara
 - e. International Health Regulation 2005
 - f. International Air Transport Association (IATA)
 - g. International Civil aviation Organisation (ICAO)
3. Persyaratan :
 - a. Cetak tiket pesawat
 - b. Identitas diri (KTP/ paspor/ sejenis)
 - c. Bukti hasil pemeriksaan dari fasyankes
 - d. Hadir dilokasi sesuai tempat dan jam pelayanan
 - e. Surat pengantar rujukan evakuasi medis
 - f. Tenaga medis pendamping, dokter atau perawat
4. Prosedur :
 - a. Pelaku perjalanan yang membutuhkan surat keterangan ating ke Pos Kesehatan BKK Yogyakarta di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) atau Bandara Internasional Adisutjipto (JOG)
 - b. Menunjukkan cetak tiket pesawat
 - c. Menunjukkan identitas diri (KTP/ paspor/ sejenis)
 - d. Bersedia dilakukan pemeriksaan dan anamnesis untuk penentuan status kelayakan terbang
 - e. Pemeriksaan dan/atau pengobatan lanjutan kepada pelaku perjalanan untuk penentuan status kelayakan terbang
 - f. Menerima surat persetujuan atau penolakan surat izin angkut orang sakit
5. Waktu Pelayanan : 30 Menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 menit kepada pelanggan yang bersangkutan.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Surat Izin Angkut Orang Sakit
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENERBITAN SURAT KELAIKAN TERBANG**

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Surat Kelaikan Terbang
2. Dasar Hukum : a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Permenkes No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantaraan Kesehatan
c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
d. Undang – Undang No. 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
e. Keputusan direktur Jenderal PP & L No. HK. 03. 05/ D/ I.4/ 273/ 2007 tentang Juknis Pemeriksaan Kelaikan Terbang Penumpang Pesawat Udara
f. International Health Regulation 2005
g. International Air Transport Association (IATA)
h. International Civil aviation Organisation (ICAO)
3. Persyaratan : a. Cetak tiket pesawat atau boarding pass
b. Identitas diri (KTP/ paspor/ sejenis)
c. Bukti hasil pemeriksaan dari fasyankes
d. Hadir dilokasi sesuai tempat dan jam pelayanan
4. Prosedur : a. Pelaku perjalanan yang membutuhkan surat laik terbang ating langsung ke Pos Kesehatan BKK Yogyakarta di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) atau Bandara Internasional Adisutjipto (JOG)
b. Menunjukkan cetak tiket pesawat atau boarding pass
c. Menunjukkan identitas diri (KTP/paspor/sejenis)
d. Bersedia dilakukan pemeriksaan dan anamnesis untuk penentuan status kelayakan terbang
e. Bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk penentuan status kelayakan terbang
f. Menerima surat laik atau tidak laik terbang sesuai hasil pemeriksaan
5. Waktu Pelayanan : 30 Menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 menit.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Sertifikat Pengujian Kesehatan
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE BKK
NON TINDAKAN KEKARANTINAAN KESEHATAN**

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemakaian Ambulance BKK Non Tindakan Kekeantinaan Kesehatan
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Permenkes No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan
 - c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
3. Persyaratan :
 - a. Cetak bukti Pengajuan Permohonan Pemakaian Ambulans BKK
 - b. Foto kopi Identitas diri (KTP/Passpor) pasien dan penanggung jawab serta boardingpass jika sudah ada
 - c. Foto kopi riwayat rekam medis pasien dan/atau Surat Keterangan tentang keadaan /penyakit Pasien dari Rumah Sakit
4. Prosedur :
 - a. Mengisi form permohonan pelayanan ambulans BKK Yogyakarta secara online melalui: <https://link.kemkes.go.id/BKKYogyakarta>
 - b. Petugas menerima permohonan pelayanan ambulans dari link Balai Kekeantinaan Kesehatan Yogyakarta atau dari AOCB Bandara / Maskapai
 - c. Petugas BKK menerima cetak bukti pengajuan permohonan ambulans berserta fotokopi dokumen riwayat kesehatan pasien
 - d. Dokter jaga BKK melakukan pengkajian dan membuat keputusan kelaikan ambulance BKK untuk mengangkut pasien sesuai kondisi kesehatannya.
 - e. Jika berdasarkan hasil pengkajian ambulance BKK tidak memadai untuk mengangkut pasien, petugas BKK membantu memfasilitasi pemohon dalam mendapatkan layanan ambulance yang lebih memadai.
 - f. Jika berdasarkan hasil pengkajian diputuskan ambulance BKK memadai untuk mengangkut pasien, petugas BKK berkoordinasi dengan AOCB Bandara dan Maskapai terkait lokasi/area penjemputan pasien
5. Waktu Pelayanan :
 1. Keputusan laik/ tidak laik angkut pasien dengan ambulance BKK maksimal 30 menit setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat
6. Kompensasi :
 2. Petugas memberikan kompensasi menyediakan air minum jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 menit kepada pelanggan yang bersangkutan.
7. Biaya/Tarif : Jasa Pemakaian Ambulans bukan Tindakan Kekeantinaan Kesehatan (diluar BBM, TOL, Driver dan Petugas Kesehatan)
 1. Jarak Tempuh RS sampai dengan 10 km : Rp. 50.000,- per pemakaian
 2. Tambahan per kilometer (Setelah 10 km) : Rp.5.000,- perkilometer
8. Produk : Jasa Pemakaian Ambulance BKK Non Tindakan Kekeantinaan Kesehatan

9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PERIZINAN
PELAKSANA PELAYANAN PENERBITAN DAN PERMOHONAN BLANGKO
SERTIFIKAT VAKSINASI INTERNASIONAL OLEH RUMAH SAKIT/ KLINIK

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Perizinan Pelaksana Pelayanan Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Rumah Sakit/Klinik
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Permenkes No. 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Balai Kekejarantinaan Kesehatan;
 - e. Permenkes Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
 - f. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
3. Persyaratan :
 - a. Asli Surat Permohonan sebagai Pelaksana Vaksinasi Internasional kepada Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Yogyakarta bermaterai Rp.10.000,;
 - b. Foto copy ijin Operasional Rumah Sakit / Klinik;
 - c. Foto copy Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit / Klinik;
 - d. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Rumah Sakit / Klinik;
 - e. Asli Surat Pernyataan Pimpinan Rumah Sakit / Klinik tentang keberadaan Dokter Pelaksana Vaksinator, bermaterai Rp.10.000,-;
 - f. Foto copy Sertifikat Vaccinology Training dokter vaksionologi yang diterbitkan PAPDI;
 - g. Foto copy Surat Ijin Praktik Dokter Vaksionologi yang masih berlaku;
 - h. Foto copy Surat Tanda Registrasi Dokter (STR) Vaksionologi yang masih berlaku;
 - i. Copy Formulir Pendaftaran Vaksinasi
 - j. Copy Formulir Riwayat Kesehatan dan Inform Consent
 - k. Copy Permohonan Buku International Certificate Vaccination (ICV)
 - l. Copy lembar konsultasi
 - m. Copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Vaksinasi Internasional
 - n. Copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Syok Anafilaktif
 - o. Copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
 - p. Asli Surat Pernyataan memiliki rantai dingin (Cold Chain) sesuai Permenkes Nomor 12 Tahun 2017, bermaterai Rp. 10.000,-
 - q. Foto copy Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pengelolaan Cold Chain;
 - r. Foto copy Hasil Kalibrasi Cold Chain
 - s. Formulir Pencatatan Suhu Cold Chain harian
 - t. Asli Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah Vaksin sendiri / melalui pihak ketiga, bermaterai Rp. 10.000,-;
4. Prosedur :
 - a. Rumah Sakit/ Klinik yang mengajukan permohonan membuat akun pada layanan Parikesit: <http://parikesit.bkkyogyakarta.com/register>
 - b. Mengunggah persyaratan yang diperlukan secara lengkap pada Parikesit;
 - c. Petugas Balai Kekejarantinaan Kesehatan Yogyakarta melakukan

verifikasi, konfirmasi, dan umpan balik dokumen;

- d. Jika dokumen permohonan Rumah Sakit/ Klinik telah lengkap diterima melalui layanan Parikesit, petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta akan melakukan visitasi untuk verifikasi lapangan;
 - e. Jika dokumen dan verifikasi lapangan Rumah Sakit/ Klinik telah lengkap dan memenuhi syarat, Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta menerbitkan surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional oleh Rumah Sakit/Klinik.
 - f. Rumah/Sakit Klinik yang telah mendapat surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional diperkenankan mengajukan permohonan permintaan ICV melalui website Parikesit dengan melampirkan permohonan dan laporan pemakaian ICV sebelumnya.
5. Waktu Pelayanan : 30 hari setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat untuk surat persetujuan pelaksana dan 3 hari untuk permohonan permintaan ICV
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa Klinik/RS Pemohon diperkenankan meminta pendampingan tambahan jika pelayanan yang diberikan lebih dari standar waktu pelayanan yang ditentukan.
7. Biaya/Tarif : Surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan Rp. 0,-
Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) Rp. 25.000,- per buku
8. Produk : Surat Persetujuan Pelaksana Pelayanan Penerbitan dan Permohonan Blangko Sertifikat Vaksinasi Internasional
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta


Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI (SLHS)

1. Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Persyaratan :
 - a. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
 - b. Sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk pengelola / penanggungjawab Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
 - c. Sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah makanan
 - d. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai dengan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
 - e. Hasil uji laboratorium sampel makanan
 - f. Hasil uji laboratorium sampel air minum
 - g. Hasil uji laboratorium sampel usap alat
4. Prosedur :



- a. Pastikan Pelaku Usaha telah memiliki hak akses OSS
- b. Kunjungi <https://oss.go.id/>
- c. Pilih MASUK
- d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
- e. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru
- f. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (KBLI izin usaha yang sudah di proses sebelumnya pada oss)
- g. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
- h. Pilih Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi – di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara) pada deskripsi usaha pilih Usaha berlokasi di bandar udara.
- i. Upload dokumen persyaratan administratif, teknis, bukti laboratorium Standar Baku Mutu, Formulir inspeksi kesehatan lingkungan, dan persyaratan perpanjangan (optional) kemudian Klik Lanjut.
- j. Permohonan anda akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BKK.
- k. Apabila ada kesalahan atau kekurangan persyaratan dokumen, maka melalui sistem OSS BKK akan memberikan notifikasi

kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dokumen.

- l. BKK melakukan verifikasi lapangan
 - m. Pada saat verifikasi lapangan jika ada dokumen tidak sesuai maka BKK memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pelaku usaha.
 - n. Pelaku Usaha aktif memeriksa perubahan status permohonan di OSS
 - o. Setelah Persyaratan dan dokumen sesuai BKK menerbitkan Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS
 - p. Pelaku Usaha dapat mengunduh dokumen Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS
5. Waktu Pelayanan : 30 (Tiga Puluh) menit di hari kerja, setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat dan tidak ada perbaikan
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa Pelaku Usaha diperkenankan meminta pendampingan tambahan jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 hari.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Tempat pengelolaan pangan
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala




dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
PENERBITAN LABEL PENGAWASAN / PEMBINAAN
HIGIENE SANITASI PANGAN (HSP)**

1. Jenis Pelayanan : Penerbitan Label Pengawasan / Pembinaan Higiene Sanitasi Pangan (HSP)
2. Dasar Hukum : a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Persyaratan : a. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen label pengawasan / pembinaan higiene sanitasi pangan (HSP)
b. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai dengan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
c. Sertifikat / Surat Keterangan sudah mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji

4. Prosedur :



- a. Pastikan Pelaku Usaha telah memiliki hak akses OSS
- b. Pelaku Usaha mengajukan Permohonan Pemenuhan Komitmen Label pengawasan / pembinaan higiene sanitasi pangan (HSP) kepada BKK
- c. BKK melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
- d. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sudah sesuai BKK menerbitkan stiker label pengawasan / pembinaan higiene sanitasi pangan (HSP) dan hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) tidak sesuai BKK memberikan rekomendasi perbaikan
- e. Setelah Pelaku Usaha mendapatkan stiker label pengawasan / pembinaan higiene sanitasi pangan (HSP) segera ajukan dokumen label pengawasan / pembinaan higiene sanitasi pangan (HSP) dengan mengakses <https://oss.go.id/>

- f. Pilih MASUK
- g. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
- h. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru
- i. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (KBLI izin usaha yang sudah di proses sebelumnya pada oss)
- j. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
- k. Pilih Perizinan Berusaha UMKU (Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di pelabuhan/bandar udara/pos lintas batas darat negara) pada deskripsi usaha pilih Usaha berlokasi di bandar udara.
- l. Upload dokumen persyatan administratif (foto label pengawasan HSP) kemudian Klik Lanjut.
- m. Permohonan anda akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BKK.
- n. Apabila ada kesalahan atau kekurangan persyaratan dokumen, maka melalui sistem OSS BKK akan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dokumen.
- o. Pelaku Usaha aktif memeriksa perubahan status permohonan di OSS
- p. Setelah Persyaratan dan dokumen sesuai BKK menerbitkan Dokumen Label Pengawasan/Pembinaan Higiene Sanitasi Pangan di OSS
- q. Pelaku Usaha dapat mengunduh dokumen Perizinan Berusaha UMKU (Dokumen Label Pengawasan/Pembinaan Higiene Sanitasi Pangan) di OSS

5. Waktu Pelayanan : 30 (Tiga Puluh) menit di hari kerja, setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat dan tidak ada perbaikan
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa Pelaku Usaha diperkenankan meminta pendampingan jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 hari.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Stiker dan Dokumen label pengawasan / pembinaan higiene sanitasi pangan (HSP)
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta


Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)
PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT (SLS) AKOMODASI

1. Jenis Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
3. Persyaratan :
 - a. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen Sertifikat Laik Sehat (SLS) Akomodasi
 - b. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Usaha
 - c. Formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) sesuai jenis akomodasi
 - d. Hasil uji laboratorium sampel makanan
 - e. Hasil uji laboratorium sampel air
 - f. Hasil uji laboratorium sampel usap alat
 - g. Hasil uji laboratorium sampel udara
 - h. Sertifikat pelatihan kewanalaan pangan untuk pengelola / penanggungjawab Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
 - i. Sertifikat pelatihan kewanalaan pangan untuk penjamah makanan
 - j. Sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha akomodasi
4. Prosedur :



- a. Pastikan Pelaku Usaha telah memiliki hak akses OSS
- b. Kunjungi <https://oss.go.id/>
- c. Pilih MASUK
- d. Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
- e. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru
- f. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU (KBLI izin usaha yang sudah di proses sebelumnya pada oss)
- g. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
- h. Pilih Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat laik sehat - di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara) pada deskripsi usaha pilih Usaha berlokasi di bandar udara.
- i. Upload dokumen persyaratan administratif, teknis, bukti

laboratorium Standar Baku Mutu, Formulir inspeksi kesehatan lingkungan, dan persyaratan perpanjangan (optional) kemudian Klik Lanjut.

- j. Permohonan anda akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BKK.
- k. Apabila ada kesalahan atau kekurangan persyaratan dokumen, maka melalui sistem OSS BKK akan memberikan notifikasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dokumen.
- l. BKK melakukan verifikasi lapangan
- m. Pada saat verifikasi lapangan jika ada dokumen tidak sesuai maka BKK memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pelaku usaha.
 - a. Pelaku Usaha aktif memeriksa perubahan status permohonan di OSS
 - b. Setelah Persyaratan dan dokumen sesuai BKK menerbitkan Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS
- n. Pelaku Usaha dapat mengunduh dokumen Perizinan Berusaha UMKU (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) di OSS

5. Waktu Pelayanan : 30 (tiga puluh) menit di hari kerja, setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat dan tidak ada perbaikan
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa Pelaku Usaha diperkenankan meminta pendampingan jika pelayanan yang diberikan lebih dari 30 hari.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Tempat pengelolaan pangan
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERIMAAN DAN PENANGANAN LAPORAN
TEMUAN VEKTOR DI WILAYAH BANDAR UDARA (LAYANAN PRADIGTA)
DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II YOGYAKARTA**

1. Jenis Pelayanan : Penerimaan dan Penanganan Laporan Temuan Vektor di Wilayah Bandar Udara (Layanan PRADIGTA) di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Yogyakarta
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan
3. Persyaratan :
 - a. Laporan dari masyarakat/penanggungjawab tempat pengelolaan pangan/pengguna fasilitas Bandar Udara terhadap temuan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit melalui Layanan PRADIGTA (<https://pradigta.bkkyogyakarta.com/>)
 - b. Jenis vektor dan binatang pembawa penyakit yang dapat dilaporkan melalui Layanan PRADIGTA adalah tikus, kecoa, jentik nyamuk, nyamuk, dan lalat.
4. Prosedur :
 - a. Masyarakat/penanggungjawab tempat pengelolaan pangan/pengguna fasilitas Bandara International Yogyakarta melapor melalui tautan fitur website PRADIGTA (<https://pradigta.bkkyogyakarta.com/>);
 - b. Petugas BKK Yogyakarta mengirimkan pesan WhatsApp kepada pelapor sebagai bentuk respon awal terhadap adanya laporan yang telah diterima;
 - c. Petugas BKK Yogyakarta melakukan verifikasi lapangan atas laporan temuan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit yang diterima:
 - 1) Laporan temuan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit yang tidak terverifikasi dinyatakan selesai dan tidak dilakukan tindakan pengendalian;
 - 2) Laporan temuan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit yang terverifikasi akan dilaporkan kepada Koordinator Tim Pengendalian Risiko Lingkungan.
 - d. Koordinator Tim Pengendalian Risiko Lingkungan memberikan disposisi kepada petugas BKK Yogyakarta yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pengendalian sesuai standar;
 - e. Petugas BKK Yogyakarta yang ditunjuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (PT Angkasa Pura I, pengelola TPP, dll yang relevan) dan secara bersama-sama melakukan tindakan pengendalian sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
 - f. Jenis tindakan pengendalian meliputi:

- 1) Pemasangan perangkap tikus;
 - 2) Pemasangan perangkap kecoa;
 - 3) Pemusnahan jentik nyamuk; dan/atau
 - 4) Pemusnahan lalat.
- g. Setelah tindakan pengendalian selesai, petugas BKK Yogyakarta melaporkan hasil tindakan pengendalian kepada Koordinator Tim PRL dan mengirimkan pesan WhatsApp kepada pelapor sebagai respon akhir terhadap penyelesaian laporan yang telah diterima;
5. Waktu Pelayanan : 24 jam dan 32 menit setelah laporan terverifikasi oleh petugas BKK Yogyakarta
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa pengawasan keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit di bandar udara di lingkungan BKK Yogyakarta setiap hari berturut-turut selama satu pekan jika aduan tidak ditindaklanjuti dalam 24 jam
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Layanan penerimaan dan penanganan laporan temuan vektor dan binatang pembawa penyakit di bandar udara di lingkungan BKK Yogyakarta
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL *PEST CONTROL*

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional *Pest Control*
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas dalam Rangka Karantina Kesehatan
3. Persyaratan :
 - a. Data Perusahaan yang mencakup nama badan usaha, nama penanggung jawab dan alamat
 - b. Akte notaris pendirian perusahaan
 - c. Surat Izin Usaha
 - d. Tanda Daftar Perusahaan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - f. Izin *pest control* dari Dinkes
 - g. Izin operasi dari otoritas Bandar Udara setempat
 - h. Data tenaga pengawas penyelenggara, fumigator dan penempel
 - i. Data jumlah peralatan dan bahan kegiatan hapus tikus dan hapus serangga
 - j. Data jumlah peralatan dan bahan P3K
 - k. Hasil pemeriksaan sampel tanah
 - l. Hasil pemeriksaan cholinesterase petugas
4. Prosedur :
 - a. Pelaku usaha mengajukan permohonan ke Balai Kekeparantinaan Kesehatan Yogyakarta
 - c. Mengumpulkan persyaratan yang diperlukan secara lengkap
 - d. Petugas Balai Kekeparantinaan Kesehatan Yogyakarta melakukan verifikasi, konfirmasi, dan umpan balik dokumen;
 - e. Jika dokumen pelaku usaha telah lengkap dan memenuhi syarat, Balai Kekeparantinaan Kesehatan Yogyakarta menerbitkan rekomendasi izin operasional *pest control*.
5. Waktu Pelayanan : 5 hari setelah seluruh dokumen lengkap memenuhi syarat, 10 hari apabila dokumen belum lengkap
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa pelaku usaha Pemohon diperkenankan meminta pendampingan tambahan jika pelayanan yang diberikan lebih dari 10 hari.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Surat Rekomendasi Izin Operasional *Pest Control*
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id

Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : bkkjogja
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENERIMAAN MAHASISWA PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DARI
PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan : Penelitian dan Praktik Kerja Lapangan dari Perguruan Tinggi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan
2. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik
 - d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
3. Persyaratan : Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan atau Penelitian yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan atau Perguruan Tinggi
4. Prosedur :
 - a. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau praktik kerja lapangan mengajukan surat permohonan ke Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta
 - b. Petugas Kepegawaian Balai Kekarantinaan Kesehatan Yogyakarta melakukan verifikasi dan koordinasi kebutuhan peserta praktik kerja lapangan atau penelitian dengan tim kerja terkait
 - c. Pengiriman surat balasan permohonan peserta praktik kerja lapangan dan/atau penelitian
5. Waktu Pelayanan : 7 hari setelah permohonan lengkap dan memenuhi syarat
6. Kompensasi : Petugas memberikan kompensasi berupa penawaran pembukaan praktik kerja lapangan kepada perguruan tinggi yang dilayani lebih dari waktu layanan yang ditentukan.
7. Biaya/Tarif : Rp. 0,-
8. Produk : Penerimaan Mahasiswa Peserta Praktik Kerja Lapangan dan/atau Penelitian
9. Pengaduan : Telp. 0274-484259 / WA : 081-227-444-029
Email : bkkyogyakarta@kemkes.go.id
Website : www.bkkyogyakarta.com
Instagram : [bkkjogja](https://www.instagram.com/bkkjogja)
Facebook : Balai Karkes Yogyakarta

Kepala



dr. Wisnu Trianggono, MPH